

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian nasional seiring dengan globalisasi perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki banyak tantangan yang dihadapi dunia usaha khususnya dalam persaingan usaha yang menjurus kepada persaingan produk/barang dan jasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Dengan prinsip ini berarti prioritas diberikan pada kemakmuran rakyat pada umumnya atau secara keseluruhan dan bukan pada kemakmuran perorangan atau kelompok.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 melindungi kepentingan rakyat melalui pendekatan kesejahteraan dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan bebas dan jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada pasar, tetapi memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya perekonomian nasional. Perekonomian tidak dibiarkan tersusun sendiri atau terbentuk secara mandiri berdasarkan kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Selain itu,

ada upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata yang merupakan tugas negara (Sri Edi Swasono, 1989 : 17).

Persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha yang terjadi didalam aktivitas bisnis dapat berimplikasi positif seperti pendayagunaan sumber daya secara optimal dan penciptaan keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Sebaliknya dapat berimplikasi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan terciptanya sistem ekonomi yang tidak kompetitif, oleh karena itu dalam persaingan usaha juga diperlukan adanya moral dan etika bisnis yang baik.

Persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Persaingan dapat dibedakan atas persaingan sehat (*fair competition*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Adanya persaingan menuntut pelaku usaha untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan dan terus melakukan inovasi, berupaya agar dapat memberikan produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen dan mampu menghasilkan produk atau jasa secara efisien.

Pelaku usaha selalu berusaha melakukan diversifikasi dan ekstensifikasi usaha dalam menghadapi persaingan, oleh karena itu tidak mengherankan apabila pelaku usaha berhasrat menguasai berbagai sektor industri strategis, mulai dari industri hulu hingga hilir. Salah satu dampak negatif dari persaingan adalah kepemilikan suatu usaha berada dalam satu tangan (konglomerat) sehingga bisa mengendalikan pasar yang akhirnya akan mengarah pada iklim persaingan yang tidak sehat.

Pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus didukung dengan ketahanan ekonomi yang kuat. Sebaliknya akan mudah rapuh jika strategi ekonomi pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) dan struktur ekonomi yang didominasi oleh golongan/orang-orang tertentu akibat *political will* dari pemerintah. Hal ini terbukti saat terjadinya krisis moneter di tahun 1997 yang juga merambah Indonesia (bersifat multidimensi), para pelaku ekonomi dan konglomerat yang tidak mempunyai pijakan ekonomi yang kuat berdasarkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan yang berbasis sektor riil tidak dapat bertahan (ambruk). Upaya pemulihan ekonomi akibat krisis moneter tersebut, pemerintah terpaksa mengandalkan bantuan *International Monetary Fund* (IMF) dan negara-negara donor lainnya. Bantuan tersebut disertai syarat-syarat tertentu guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Dalam *letter of intent and supplementary memorandum* dengan pihak IMF butir 31 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998 telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaharuan struktural termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien (Johnny Ibrahim, 2009 : 20). Pembaharuan struktural memerlukan pengaturan dan perangkat hukum yang menetapkan asas-asas persaingan usaha yang sehat dan menetapkan larangan-larangan terhadap praktik perdagangan yang bersifat anti persaingan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat

sebagai sarana penciptaan demokrasi ekonomi dengan dibuat dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang disebut sebagai Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur persaingan usaha dan larangan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dari pertimbangan menimbang Undang-Undang Persaingan Usaha memuat dasar pikiran perlunya disusun undang-undang tersebut, sebagai berikut ini.

1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.
3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, sesuai dengan kesepakatan yang dilaksanakan oleh negara terhadap perjanjian internasional.

Undang-Undang Persaingan Usaha pada dasarnya berisi ketentuan umum, asas dan tujuan, dan larangan terhadap perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Secara umum, hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha dan menjadikan persaingan-persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Hukum persaingan usaha juga bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu dan mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut suatu negara (M. Kamal Rokan, 2010 : 20). Kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Persaingan Usaha antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17).
2. Penguasaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18).
3. Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 21).
4. Mengatur tentang persekongkolan dimana pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 22).

5. Bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 23).
6. Pasal 24 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang/jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang/jasa yang ditawarkan atau dipasok menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Perkembangan usaha swasta pada kenyataannya tidak luput dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang. Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pengusaha yang dekat dengan *elite* kekuasaan dengan mudah mendapatkan fasilitas yang tidak wajar/berlebihan. Munculnya konglomerasi dan kelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas, dunia usaha dituntut untuk mampu bersaing dengan mengandalkan kekuatan sendiri (Rachmadi Usman, 2004:3).

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang

pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dalam pengaturan tender pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktik pengadaan barang/jasa Pemerintah banyak ditemukan bentuk persekongkolan tender antara pihak penyedia buku dengan sesama peserta tender maupun dengan pihak penyelenggara tender. Persekongkolan ini merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang Undang-Undang Persaingan Usaha. Persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan peserta tender yang lain, sebab seharusnya dalam tender pemenangnya tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah yang jadi pemenangnya.

Persekongkolan tender menurut hukum perjanjian adalah batal demi hukum, karena perjanjian persekongkolan tender melanggar syarat suatu sebab atau causa yang halal dan melanggar ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usahamelangar adanya persekongkolan tender, tetapi masih terjadi beberapa kecurangan dan pelanggaran dalam praktik persaingan usaha di Indonesia dalam tender pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya pengadaan buku yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah. Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha/peserta tender yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan (pemenang tender) dan melaporkan "kecurangan" atau pelanggaran

dalam proses penentuan pemenang tender kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU). Kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya laporan atau gugatan dari peserta tender tertentu yang merasa dicurangi atau dirugikan oleh perusahaan peserta tender lainnya atau panitia tender dalam pelaksanaan dan penentuan pemenang tender kepada KPPU.

Selama periode tahun 2008-2015, KPPU telah mengeluarkan 183 putusan perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha dengan variasi perkara dari industri yang beragam termasuk Industri Penerbitan dan Percetakan (<http://www.kppu.go.id/id/putusan/>). Hampir semua gugatan yang masuk dan keputusan yang dikeluarkan KPPU merupakan keputusan atas pelaksanaan usaha tidak sehat (curang) atau persekongkolan tender yang bersifat campuran yaitu terjadi persekongkolan horizontal (antar peserta tender) dan persekongkolan vertikal (antar peserta tender dengan panitia). Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktik korupsi atau penyuapan, nepotisme, atau kronisme yang memberikan *privelege* pada pihak tertentu yang menjadikan pihak tertentu memenangkan proses tender (Yakub Adi Krisanto, 2006: vol. 2).

Berdasarkan uraian diatas,dapat dilihat bahwa masihterjadi persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk persekongkolan tenderdan belum efektifnya Undang-Undang Persaingan Usaha, khususnya dalam pengadaan buku yang

dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah oleh perusahaan penerbitan dan percetakan. Untuk mengkaji permasalahan ini akan dilakukan penelitian hukum tentang “Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Persekongkolan Tender Pengadaan Buku Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana praktik persekongkolan dalam tender pengadaan buku Dana Alokasi Khusus Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan buku Dana Alokasi Khusus Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan dan hukum persaingan usaha yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*)?

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan penelitian ini dibatasi dalam lingkup mengenai terjadinya persaingan usaha tidak sehat, khususnya persekongkolan dalam tender pengadaan buku yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan, ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1999.

#### D. Batasan Konsep

Batasan konsep berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikutini.

##### 1. Persaingan usaha

Persaingan usaha (*business competition*) dapat didefinisikan sebagai persaingan usaha antara para penjual dalam merebut pembeli dan pangsa pasar (Arie Siswanto, 2004 : 14).Salah satu bentuk persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana bisa diidentifikasi persaingan antara para penjual dalam merebut pembeli pangsa pasar. Sedangkan persaingan usaha oleh R. Shyam Khemani diartikan sebagai :

*“a situation where firms or sellers independently strive for buyer’s patronage in order to achieve a particular business objective, for example, profits, sales or market share... competitive rivalry may take place in term of price, quantity, service or combination of these and other factors that customers may value”.*

Dari pengertian diatas tersirat adanya pihak perusahaan atau pelaku usaha yang bertujuan mencapai tujuan usaha tertentu seperti keuntungan, penjualan, ataupun pangsa pasar.

Persaingan sebagai salah satu karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar cenderung lebih disukai daripada kondisi *non* persaingan atau ketiadaan persaingan. Secara obyektif kondisi persaingan lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan pada kondisi ketiadaan persaingan.

## 2. Persaingan usaha tidak sehat

Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

## 3. Tender

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Tender yang merupakan suatu proses pengadaan atau penyediaan barang/jasa dapat diartikan juga sebagai rangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia barang/jasa terbaik. Tender biasanya digunakan untuk mengadakan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang membutuhkan barang/jasa dengan tujuan untuk mendapatkan barang/jasa yang sesuai harapan dengan harga murah dan wajar. Tender bisa diadakan oleh pemerintah maupun swasta.

#### 4. Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2015 dalam ketentuan umum disebutkan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan yang disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan/atau prasarana Satuan Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di Bidang Pendidikan Dasar.

DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2016 dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang menjadi urusan wajib daerah sesuai prioritas nasional sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar maksimal pendidikan

#### 5. Persekongkolan

Persekongkolan atau sering disebut dengan *conspiracy* secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu “sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang bersekongkol”.

Terdapat tiga macam bentuk persekongkolan, yaitu Persekongkolan Informasi/Persekongkolan untuk membacorkan Rahasia Dagang (Pasal 23), Persekongkolan untuk menghambat Perdagangan (Pasal 24) dan Persekongkolan Tender (Pasal 22).

#### 6. Persekongkolan tender

Persekongkolan tender merupakan suatu persekongkolan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha lainnya dan atau panitia tender untuk mengatur dan menentukan pemenang tender.

Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha menyebutkan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Persaingan Usaha, kegiatan bersekongkol menentukan pemenang merupakan perbuatan curang, karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis menunjukkan belum pernah ada penelitian yang mengkaji persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender pengadaan buku pemerintah oleh perusahaan penerbitan dan percetakan. Sejumlah tesis yang membahas persaingan usaha dan praktik monopoli ditinjau dari Undang-Undang Persaingan Usaha, antara lain adalah sebagai berikut ini.

1. Vincensia Esti Purnama Asri, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2002, meneliti tesis yang berjudul Persaingan Usaha pada Perusahaan dengan Sistem *Franchise* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan dari penelitian ini adalah : apakah klausa-klausa yang terdapat pada perjanjian *franchise* dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk persaingan curang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?, bagaimanakah bentuk-bentuk persaingan usaha didalam praktik? dan bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya persaingan curang?. Kesimpulan penelitian ini adalah : terdapat klausa-klausa di perjanjian waralaba yang potensial menimbulkan persaingan curang yaitu klausula mengenai pembagian wilayah pemasaran yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan produksi dan atau pemasaran dan klausula mengenai pembelian bahan baku dari *franchisor* yang dapat dijadikan upaya pemaksaan dari *franchisor* terhadap *franchisee*, terdapat bentuk-bentuk persaingan usaha didalam praktik dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi persaingan usaha adalah dengan melakukan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap waralaba yang perjanjian waralabanya belum didaftarkan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

2.Pandu Soetjito, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007, meneliti tesis yang berjudul Praktik Monopoli di Indonesia Pra dan Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimanakah praktik monopoli di Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?, Bagaimana kondisi industri kecil sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Dan Bagaimana prospek Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam mencegah praktik monopoli?. Kesimpulan penelitian tersebut : Monopoli dan persaingan usaha merupakan hal biasa dalam kegiatan ekonomi. Sejauh kegiatan itu dilakukan dalam rambu-rambu hukum, implikasi penerapan monopoli dan persaingan usaha tidak bisa dihindari dalam mekanisme ekonomi pasar, perkembangan industri kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah yang berkaitan dengan praktik monopoli maupun persaingan usaha dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selain keterlibatan aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU. Agar aturan hukum bisa ditegakkan secara baik diperlukan organisasi penegak hukum yang memadai.

Berdasarkan judul, rumusan masalah dan kesimpulan penelitian dari kedua peneliti tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam tesis penulis ini berbeda dengan

permasalahan dan pembahasan yang telah diteliti oleh kedua peneliti sebelumnya. Letak perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya memfokuskan permasalahan penelitian pada persaingan usaha dan praktik monopoli, sedangkan permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada kajian persaingan usaha tidak sehat dalam persekongkolan tender pengadaan buku pemerintah oleh perusahaan penerbitan dan percetakan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini.

1. Manfaat teoritis berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan hukum tentang ekonomi, persaingan usaha dan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Manfaat praktis berupa kontribusi yang signifikan bagi para pelaku usaha, dunia bisnis, dan pembentuk undang-undang untuk memperbaiki/menyempurnakan pranata peraturan hukum dalam persaingan usaha dan pengawasan efektif dalam tender pengadaan buku yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Pemerintah.

## G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

1. Mengetahui praktik persekongkolan dalam tender pengadaan buku yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan.
2. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan buku yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Pemerintah oleh Perusahaan Penerbitan dan Percetakan dan hukum persaingan usaha yang berlaku di masa mendatang (*Ius Constituendum*).